



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, lahir pada tanggal 11 Februari 1991, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 10 Juli 1988, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tanggal 18 Mei 2020, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 08 Juni 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 17 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara tertanggal 17 Januari 2013;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di Asrama Sub Denpom Kabanjahe selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Asrama Polisi Militer Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun sejak bulan Maret 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan / Pertengkaran yang menyebabkan antara lain:
 - 4.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham sehingga dikarenakan hal hal sepele sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat tidak terbuka tentang keuangan dan gaji Tergugat;
 - 4.3 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan temperamental kepada Penggugat;
 - 4.4 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Penggugat sering pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang kurang perduli terhadap Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan Desember 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tegugat di karenakan Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang kurang perduli terhadap Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai saat sekarang ini sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, maka dari itu Penggugat

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst



sudah tidak berkeinginan lagi hidup bersama dengan Tergugat bahkan Penggugat juga sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum berumur 12 tahun, maka dari itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan Hak Asuh (*hadhanah*) Anak kepada Penggugat dikarenakan anak Penggugat dengan Tergugat belum berumur 12 tahun atau belum Mumayyiz sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadhanah) Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (Pr) lahir pada tanggal 13 Maret 2014;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas saran dan nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan akan berusaha berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan oleh karena Penggugat akan hidup rukun lagi bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, maka secara lisan Penggugat menyatakan pada persidangan tanggal 23 Juni 2020 mencabut perkara gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 18 Mei 2020, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 124/Pdt.G/2020/PA.Pst, pada tanggal 08 Juni 2020;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, dan atas upaya damai tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 124/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 08 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271- 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar, untuk mencatatkannya dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 124/Pdt.G/2019/PA.Pst;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1441 H, oleh **Muhammad Irfan, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Asri Handayani, S.HI., M.E**, dan **Muhammad Tambusai Ad Dauliy, S.HI.**, masing-masing sebagai

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Saiful Bahri Lubis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Irfan, S.HI

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Asri Handayani, S.HI., M.E

Muhammad Tambusai Ad Daully, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
Rp120.000,00		
4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
Rp240.000,00		
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	
Rp 10.000,00		
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.
6.000,00
Jumlah

Biaya Meterai

Rp__

Rp476.000,00
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)